

**INKONSISTENSI PASAL-PASAL KHI YANG MENGATUR HUBUNGAN
BEDA AGAMA DALAM HAL SEBELUM DAN SESUDAH
TERJADI PERKAWINAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

EKO DESRIYANTO

02351384

PEMBIMBING

**PROF. DRs. H. ZARKASJI ABDUL SALAM
SITI DJAZIMAH, S.AG., M.SI**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKLUTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2006

Prof. Drs. H. Zarkasji Abdul Salam

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Eko Desriyanto

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat, bahwa skripsi saudara :

Nama : Eko Desriyanto

NIM : 02351384

Judul : "Inkonsistensi Pasal-Pasal KHI yang Mengatur Hubungan Beda Agama dalam Hal Sebelum dan Sesudah Terjadi Perkawinan"


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Sya'ban 1427 H
23 September 2006

Pembimbing I


Prof. Drs. H. Zarkasji Abdul Salam
NIP. 150046306

Siti Jazimah, S.Ag., M.SI.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Eko Desriyanto

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat, bahwa skripsi saudara :

Nama : Eko Desriyanto

NIM : 02351384

Judul : "Inkonsistensi Pasal-Pasal KHI yang Mengatur Hubungan Beda Agama dalam Hal Sebelum dan Sesudah Terjadi Perkawinan"


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 30 Sya'ban 1427 H
23 September 2006

Pembimbing II



Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.

NIP. 150282521

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

INKONSISTENSI PASAL-PASAL KHI YANG MENGATUR HUBUNGAN BEDA AGAMA DALAM HAL SEBELUM DAN SESUDAH TERJADI PERKAWINAN

Disusun oleh :

Eko Desrivanto
02351384

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis, 05 Oktober 2006 dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 09 Oktober 2006



Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 150204357

Sekretaris Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 150204357

Pembimbing I

Prof. Drs. H. Zarkasih, S.Ag.
NIP. 150046306

Pembimbing II

Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.
NIP. 150282521

Penguji I

Prof. Drs. H. Zarkasih, S.Ag.
NIP. 150046306

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 150277618

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada :

Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang senantiasa mencurahkan segala kasih sayang,
do'a dan dukungan bagi keberhasilan penyusun

Almamater kebanggaan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA

Prof. Drs. H. Zarkasji Abdul Salam, atas perhatian dan dedikasinya yang tinggi
terhadap perkembangan ilmu keislaman, terutama di Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

MOTTO

*“Allah mewajibkan manusia untuk menuntut ilmu,
niscaya Allah membukakan jalan bagi siapa saja yang berniat
mencarinya”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الطَّيِّبِينَ
الطَّاهِرِينَ أَجْمَعِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا حَبِيبَهُ وَرَسُولَهُ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Aliah s.w.t., hanya berkat limpahan karunia, petunjuk dan pertolongan-Nya, penelitian skripsi ini akhirnya dapat penyusun selesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad s.a.w. keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, yang senantiasa menjadikan Beliau sebagai tauladan (*uswah hasanah*) hingga akhir hayatnya.

Betapapun penyusun telah sekuat tenaga mencurahkan segenap kemampuan, tenaga, waktu dan fikiran untuk kesempurnaannya, sebagai manusia biasa penyusun menyadari, bahwa masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki dalam skripsi ini. Meski demikian, penyusun tetap berharap semoga penelitian ini dapat memberi manfaat bagi banyak pihak, bagi pengembangan studi Ilmu Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak, yang secara langsung maupun tidak langsung, turut memperlancar proses penyelesaiannya. Oleh karena itu, patut penyusun ucapkan terima kasih kepada :

1. Dekan dan para Pembantu Dekan Fakultas Syari'ah selaku penanggung jawab segala kegiatan di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Supriatna, M.Si, selaku Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
3. Prof. Drs. H. Zarkasji Abdul Salam, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan pengarahan kepada penyusun, di tengah kondisi kesehatannya yang sedang menurun.
4. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.SI., yang telah dengan teliti dan 'telaten' memberikan masukan dan perbaikan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Ayahanda Sugeng S. dan Ibunda Musliarti As., atas segala pengorbanan dan restu yang menyertai setiap langkah penyusun. Adikku Andrey Aditya dan Rizka el-Mawaddah, serta keluarga besar atas segala motivasi dan inspirasi.

6. Nduk Eka Murniasih, S.Ked., atas pengertian, kesetiaan dan kesabaran yang begitu berarti dan menjadi motivasi tersendiri bagi percepatan selesainya skripsi ini.
7. Martini, S.Hi. (D'-Nchienx), Hamdun, Rina, sahabat-sahabat AS-1 2002, rekan-rekan di Forum Penelitian Mahasiswa, dan semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung, turut membantu kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini.

Teriring do'a dan harapan, semoga amal baik mereka mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah s.w.t. Amien.

Yogyakarta, 18 September 2006
Penyusun

Eko Desriyanto



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (titik di bawah)

ض	Dad	D	De (titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَّلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

C. Vokal Pendek

Fathah () ditulis a, *Kasrah* () ditulis i, dan *Dammah* () ditulis u.

Contoh : أحمدَ ditulis *ahmada*.

رفقَ ditulis *rafiqa*.

صلحَ ditulis *saluha*.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a[~], bunyi i panjang ditulis i[~] dan bunyi u panjang ditulis u[~], masing-masing dengan tanda () di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis a[~]

فلاَ ditulis *fala[~]*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis i[~]

مِثاقَ ditulis *miṣāq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis u[~]

اصولَ ditulis *uṣūl*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزحيليَ ditulis *az-Zuhaili*

2. Fathah + Wawu mati ditulis *aw*

طوق ditulis *tawq*

F. Ta' Marbutah

Bila dimatikan ditulis "h". Kata ini tidak berlaku terhadap kata 'Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.

Contoh : بداية المجتهد ditulis *Bida'iyah al-Mujtahid*.

Apabila dihidupkan dibaca seperti Ta' biasa.

Contoh : بداية المجتهد ditulis *Bida'iyatul Mujtahid*.

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

ان ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis *wat'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabaʿib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *ta'khuzūna*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, maka alif+lam ditulis dengan huruf *syamsiyyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisaʿ*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Abstrak

Dewasa ini, stratifikasi sosial, kelas ekonomi, budaya, bahkan agama tidak lagi menjadi penghalang pergaulan yang dapat mendorong terciptanya kerjasama yang harmonis antar pribadi maupun golongan. Di tengah tingginya interaksi antar pribadi dari berbagai *background* ini, tidak tertutup kemungkinan timbul rasa saling mencintai dan mengasihi antara pria dan wanita yang berbeda. Perasaan tersebut kemudian mendorong keduanya untuk hidup bersama, membangun bahtera rumah tangga bahagia, tenang, kekal dan mendapat keturunan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perbedaan budaya, asal usul dan suku bangsa biasanya dapat ditolerir oleh semua lapisan masyarakat, negara dan agama. Lain halnya dengan perbedaan dalam hal agama, pernikahan yang dilakukan oleh dua insan beda agama sering dipandang sebagai dosa. Oleh karenanya, resistensi masyarakat, agama, bahkan negara dirasakan begitu kuat bagi mereka yang hendak melakukan pernikahan beda agama ini.

Al-Qur'an sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam, telah memberi aturan tentang pernikahan beda agama dalam ayat-ayatnya. Namun sayang, aturan itu masih bersifat global (*interpretative*), sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran hukum terhadapnya.

Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, mencoba mengaplikasikan hukum Islam dalam bentuk regulasi nasional yang disebut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI, ditetapkan aturan-aturan tentang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, termasuk aturan tentang perkawinan beda agama pun termaktub di dalamnya. KHI adalah produk fiqh hasil *ijma'* ulama Indonesia yang dianggap cukup baik pada saat dirumuskan, dan diharapkan dapat menjadi pegangan para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam memutus perkara, agar mengarah pada sebuah unifikasi hukum sesuai amanat GBHN.

Seiring dengan bergulirnya waktu, kini banyak pasal KHI yang dipandang tidak lagi sesuai dengan keadaan dan kesadaran hukum masyarakat. Banyak pasal KHI yang di dalamnya terdapat inkonsistensi aturan, baik pasal demi pasal maupun ayat demi ayat dalam satu pasal. Di antara pasal-pasal yang di dalamnya terdapat kerancuan adalah pasal-pasal yang mengatur hubungan antar agama, yaitu Pasal 40 huruf (c), Pasal 44, Pasal 61, Pasal 75 huruf (c), dan Pasal 116 huruf (h). Dalam pasal-pasal tersebut terdapat inkonsistensi aturan yang cukup parah, sehingga substansi dan tujuan hukum itu sendiri sulit untuk dicapai secara efektif.

Penelitian ini akan menggambarkan dan menganalisis (*deskriptif-analitis*) tentang inkonsistensi aturan KHI secara rinci dan mendalam, agar terlihat secara jelas, sejauh manakah inkonsistensi itu ada dalam pasal-pasal KHI yang mengatur hubungan beda agama, antara sebelum dan sesudah terjadi perkawinan. Dengan menelusuri berbagai literatur (*library research*), ketentuan nas dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, penyusun berusaha menyuguhkan data yang lengkap dan berimbang, sehingga dapat memberikan deskripsi yang komprehensif seputar pasal-pasal KHI yang mengatur pernikahan beda agama yang kini banyak terjadi di tengah masyarakat.

Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan, bahwa terdapat inkonsistensi aturan dalam pasal-pasal KHI yang mengatur hubungan beda agama dalam hal sebelum dan sesudah terjadi perkawinan. Ketidakkonsistenan itu nampak pada aturan KHI sebelum terjadi perkawinan, yang secara ketat dan mutlak melarang dan menjustifikasi keharaman nikah beda agama, namun setelah terjadi perkawinan, KHI tidak lagi mempermasalahkan perbedaan agama ini selama tidak menghambat terciptanya kerukunan, ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga.

Dari sudut pandang yuridis, inkonsistensi ini dapat mendorong sebagian masyarakat untuk melakukan manipulasi terhadap aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sementara dari kenyataan sosiologis, inkonsistensi aturan KHI ini dapat memicu timbulnya kerawanan sosial antar kelompok masyarakat atau antar kelompok agama dalam masyarakat. Oleh karena itu, sudah seharusnya segera diusahakan reformulasi dan re-regulasi hukum Islam dalam KHI agar lebih responsif, aktual, berkepastian, dan mencerminkan rahmat bagi sekalian alam (*rahmatan li al-'alamīn*).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
PENGESAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Sifat Penelitian.....	20
3. Pendekatan Penelitian.....	20
4. Pengumpulan Data.....	21
5. Analisis Data.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II TINJAUAN SEPUTAR POLEMIK NIKAH BEDA AGAMA	25
A. Pengertian Nikah Beda Agama.....	25
B. Tujuan Pernikahan.....	30
C. Dasar Hukum Pernikahan Beda Agama.....	32
1. Nikah Beda Agama menurut Peraturan Perundang-Undangan	

di Indonesia.....	32
2. Nikah Beda Agama menurut Hukum Islam.....	35
BAB III KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PASAL-PASAL YANG	
BERHUBUNGAN DENGAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA	44
A. Islam dan Legislasi Nasional sebelum Kompilasi Hukum Islam....	44
B. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.....	52
C. Gambaran tentang Pasal-Pasal KHI yang Mengatur Beda Agama sebelum Terjadi Perkawinan.....	57
1. Larangan Kawin.....	59
2. Pencegahan Perkawinan.....	62
D. Gambaran tentang Pasal-Pasal KHI yang Mengatur Beda Agama setelah Terjadi Perkawinan.....	64
1. Batalnya Perkawinan.....	64
2. Putusnya Perkawinan.....	65
BAB IV ANALISIS INKONSISTENSI PASAL-PASAL KHI YANG	
MENGATUR BEDA AGAMA DALAM HAL SEBELUM DAN	
SESUDAH PERKAWINAN.....	70
A. Analisis Normatif.....	70
B. Analisis Yuridis.....	80
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran-Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN : 1. TERMAHAN.....	I
LAMPIRAN : 2. BIOGRAFI ULAMA.....	III
LAMPIRAN : 3. CURICULUM VITAE.....	IV



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, dan hidup saling berdampingan secara damai.¹ Allah juga menciptakan manusia dalam keadaan yang sebaik-baiknya (*ahsan at-taqwīm*) dengan dibekali kesempurnaan dan berbagai kelebihan dibanding makhluk Allah yang lain. Dalam diri mereka, baik laki-laki maupun perempuan, Allah ciptakan berbagai instrumen khusus, yang memiliki insting atau hasrat seksual (*sahwah*) yang saling menarik antar keduanya.² Laki-laki tidak akan merasakan lengkap kehidupannya tanpa kehadiran perempuan, begitu juga perempuan akan merasa kekurangan tanpa kehadiran laki-laki.³

Sebagai konsekuensi kesempurnaan dan kemuliaan penciptaan manusia, Allah telah mensyariatkan berbagai perangkat aturan yang kompleks. Tidak terkecuali, tata cara penyaluran hasrat seksual dan perkembangbiakannya agar tetap terjaga kemuliaan dan kehormatannya. Untuk kepentingan itulah, maka

¹ A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, terj. oleh Zaimuddin dan Rusdi Sulaiman (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996), hlm. 20.

² M. Bagir al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut al-Qur'an, Sunnah dan Pendapat Ulama*, cet. ke-1 (Bandung : Mizan, 2002), hlm. 1.

³ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat* (Bandung : Mizan, 1996), hlm. 206.

ditetapkan hukum perkawinan sebagai satu-satunya wadah penyaluran hasrat seksual yang sah menurut Islam, bahkan dalam semua agama yang ada di dunia.⁴

Perkawinan amat urgen dalam kehidupan manusia, baik individu maupun sosial. Perkawinan merupakan hukum alam (*sunnat Allah*) yang berlaku pada semua manusia, dan merupakan ikatan lahir batin yang dalam, kuat dan kekal antara dua insan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lain, yang dalam kehidupan dan hubungan antar lawan jenisnya, bebas mengikuti naluri tanpa aturan dan batasan. Oleh karena itu, amat relevan bila Islam mengatur masalah perkawinan ini dengan sangat teliti dan terperinci, agar tetap terjaga harkat kemuliaan manusia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain.⁵

Perkawinan merupakan serangkaian proses yang diawali dengan perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilakukan dengan kesengajaan berdasarkan ketentuan-ketentuan agama. Dari sudut pandang sosiologis, perkawinan tidak hanya menyatukan dua insan (suami istri saja), tetapi juga menyatukan dua kelompok keluarga besar dari masing-masing suami istri menjadi satu kesatuan yang utuh. Oleh karena itu, perkawinan yang semula hanya merupakan perpaduan antara dua insan, dapat pula menjadi sarana pemersatu dua keluarga.⁶ Bila proses ini berjalan secara berkesinambungan, maka tidak salah

⁴ M. Bagir al Habsyi, *Fiqh Praktis*, hlm.2.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9 (Yogyakarta : UII Press, 1999) hlm. 1.

⁶ *Ibid.*, hlm. 17.

bila disebutkan bahwa perkawinan adalah cikal bakal dari suatu masyarakat. Karena dari sinilah proses pengenalan dan pergaulan yang akhirnya menciptakan rasa saling mengasihi dan tolong menolong antar sesama bisa dimulai. Hal ini sesuai dengan firman Allah :

... انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا⁷

Setiap perkawinan yang diusahakan atas dasar rasa saling membutuhkan, saling mengasihi dan mencintai serta dilakukan berdasar ketentuan hukum Islam, bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh rasa cinta, kasih sayang dan menciptakan ketenangan lahir dan batin dalam hati masing-masing pasangan. Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang didasarkan atas niat untuk beribadah kepada Allah, memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁸ Ini sesuai dengan firman Allah :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون⁹

Untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* seperti dimaksud di atas, sudah barang tentu bukanlah hal yang sederhana. Untuk mencapai hal itu, Islam menawarkan aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang harus dipenuhi. Dalam al-Qur'an, Sunnah Nabi Saw dan

⁷ Al-Hujurat (49) : 13.

⁸ Kompilasi Hukum Islam, Bab II, Pasal 3.

⁹ Ar-Ru'm (30) : 21.

berbagai kitab-kitab hasil interpretasi dari kedua sumber hukum tersebut, baik berupa kitab fiqh maupun kitab-kitab tafsir, dapat ditemui berbagai penjelasan panjang lebar tentang ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan antara suami istri dalam rumah tangga.¹⁰

Dalam KHI ditegaskan, bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan masyarakat¹¹. Dari sini jelas, bahwa terwujudnya kehidupan rumah tangga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* bukan hanya merupakan tanggungjawab salah satu pihak dalam keluarga, melainkan tanggungjawab semua anggota keluarga, tidak terkecuali suami dan istri.

Jadi jelaslah bahwa akad pernikahan dimaksudkan sebagai ikatan yang suci dan kekal yang berlangsung terus menerus dan hanya berakhir bila kehidupan salah seorang dari pasangan suami istri telah berakhir (meninggal dunia). Hal ini dimaksudkan agar keduanya berkesempatan untuk bersama-sama membangun rumah tangga yang bahagia, penuh kasih sayang dan ketenangan, serta bisa bekerja sama dan saling tolong menolong antar keduanya dalam rumah tangga.¹²

Dalam kehidupan bermasyarakat yang global, dimana batas-batas wilayah, adat istiadat bahkan keyakinan tidak lagi menjadi pembatas dalam

¹⁰ Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri* (Yogyakarta, Tazzafa dan Academia, 2004), hlm. 1.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam, Bab XII, Pasal 77 ayat (1).

¹² M. Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, hlm. 181.

pergaulan, sangat dimungkinkan adanya hubungan antar personal berbeda agama untuk saling mengenal, menjalin kerjasama atau bahkan tumbuh rasa saling mencintai antara keduanya. Tak jarang hubungan dua insan beda agama ini kemudian berlanjut dalam upaya membentuk suatu lembaga perkawinan.

Islam yang mempunyai hukum maha luas, karena ia dicipta oleh Zat Yang Maha Luas pula, sebenarnya telah mengatur hubungan pernikahan antara Muslim dan non Muslim ini dalam terminologi musrik dan Ahli Kitab. Allah berfirman :

ولا تتكح المشركات حتى يؤمن، ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم، ولا تتكح المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم، انك يدعون الى النار والله يدعوا الى الجنة والمغفرة باذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون¹³

Ayat di atas mengisyaratkan kepada kaum beriman, baik laki-laki maupun perempuan, untuk tidak menikah dengan kaum musyrikin. Ayat ini secara tegas menyatakan bahwa menikah dengan kaum musyrik adalah haram hukumnya. Ayat lain yang masih berbicara tentang pernikahan beda agama adalah :

اليوم احل لكم الطبييات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنت من المؤمنت والمحصنت من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى اخدان، ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو فى الاخرة من الخاسرين¹⁴

¹³ Al-Baqarah (2) : 221.

¹⁴ Al-Ma'idah (5) : 5.

Ayat yang terakhir ini menjelaskan, bahwa setiap wanita yang menjaga kehormatannya, baik dari kalangan orang beriman ataupun dari kalangan Ahli Kitab dibolehkan untuk dinikahi.

Jadi terdapat dua kategori pernikahan beda agama dalam Islam, yaitu pernikahan yang 'dibolehkan' menurut zahir ayat 5 surat al-Maidah dan pernikahan yang 'dilarang' secara mutlak, menurut ayat 221 surat al-Baqarah. Walau demikian, para *mufasssir* dan *fuqaha* tetap berselisih paham tentang kebolehan dan keharaman menikah dengan non muslim tersebut.

Sementara itu, dalam konteks ke-Indonesia-an, pernikahan beda agama ini pun masih menjadi polemik berkepanjangan dalam masyarakat. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang dijadikan landasan hukum perkawinan di Indonesia rasanya tidak mampu memecahkan masalah ini. Kemudian setelah melalui proses yang panjang, lahirlah Kompilasi Hukum Islam yang diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemecahan setiap permasalahan yang muncul dalam bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan.

Lahirnya KHI didorong oleh kebutuhan teknis yustisial Peradilan Agama yang dirasakan oleh Mahkamah Agung selaku pembina teknis yustisial Peradilan Agama. Kebutuhan dimaksud, adalah adanya satu buku hukum yang mengatur hukum terapan yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama yang dapat dijadikan pegangan para hakim dalam menjalankan tugasnya, sehingga terjamin satu kesatuan dan kepastian hukum, sebab, selama kurun waktu sejak diundangkan UU No. 14 tahun 1970, telah terjadi banyak kesimpangsiuran dan

tingginya disparitas putusan hakim akibat dari perbedaan pendapat ulama yang dijadikan landasan putusannya.¹⁵

Ada beberapa bab dalam KHI yang berhubungan dengan perkawinan beda agama. Di antaranya adalah Bab VI tentang Larangan Kawin, Bab X tentang Pencegahan Perkawinan, Bab XI tentang Batalnya Perkawinan dan Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan. Agar lebih mudah memberi penjelasan dan pemahaman, penyusun akan mengklasifikasikan terlebih dahulu beberapa aturan yang mengatur tentang beda agama dalam dua kelompok.

Pertama, aturan-aturan yang mengatur hubungan beda agama sebelum terjadinya perkawinan. Kelompok ini meliputi aturan-aturan yang ada dalam Bab VI tentang Larangan Kawin dan Bab X tentang Pencegahan Perkawinan. *Kedua*, aturan-aturan yang mengatur hubungan beda agama setelah terjadinya perkawinan. Masuk dalam kelompok ini adalah aturan-aturan yang ada dalam Bab XI tentang Batalnya Perkawinan dan Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan.

Kelompok aturan pertama secara tegas menyatakan, bahwa pasangan berbeda keyakinan tidak akan bisa melangsungkan perkawinan dengan alasan apapun dan tanpa celah sedikitpun (Pasal 40 huruf c, Pasal 44, dan Pasal 61). Sedangkan kelompok aturan kedua nampaknya sudah mulai mengakomodir realitas pernikahan beda agama ini dengan tidak menjadikan perbedaan agama yang terjadi setelah pernikahan (murtad) sebagai alasan pembatalan dan

¹⁵ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara; Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta : LKiS, 2001), hlm. 145.

perceraian selama tidak menimbulkan ketidakcocokan dalam rumah tangga (Pasal 75 huruf c, Pasal 116 huruf h).

Dari sini mulai terlihat, bagaimana sebenarnya inkonsistensi pasal-pasal yang mengatur hubungan beda agama dalam hal sebelum dan sesudah perkawinan. Agar lebih mudah dipahami, berikut diuraikan definisi operasional tentang inkonsistensi pasal-pasal KHI yang dimaksud dalam skripsi ini.

Dalam Kamus Ilmiah Populer, kata inkonsistensi diartikan dengan bertentangan sama sekali, tidak konsekuen, tidak sesuai atau tidak ajek.¹⁶ Berkaitan dengan skripsi ini, kata 'inkonsistensi' yang dimaksud lebih dekat pada arti 'ketidaksesuaian' atau 'ketidakajekan', dan tidak diartikan sebagai pertentangan secara diametral. Ketidaksesuaian ini terletak, baik pada substansi maupun susunan gramatikal pasal-pasal KHI. Sebagai produk hukum formal, seharusnya pasal demi pasalnya KHI harus senada, sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam hal penafsiran.

B. Pokok Masalah.

1. Bagaimana dan sejauh manakah inkonsistensi pasal-pasal yang mengatur hubungan beda agama dalam KHI ?
2. Bagaimana relevansi aturan KHI yang mengatur beda agama dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang plural saat ini ?

¹⁶ Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya : Arkola, 1994), hlm. 258.

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Tujuan

1. Mendeskripsikan bagaimana dan sejauh mana inkonsistensi pasal-pasal KHI yang mengatur tentang beda agama dalam hal sebelum dan sesudah terjadinya perkawinan.
2. Memberi sebuah gambaran yang komprehensif tentang relevansi aturan KHI tersebut dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia era kekinian.

b. Kegunaan

Penyusunan skripsi ini diharapkan akan berguna untuk :

1. Menambah wawasan intelektual dan pemahaman seputar Kompilasi Hukum Islam, terutama tentang pasal-pasal KHI yang mengatur beda agama dalam hal sebelum dan sesudah terjadinya perkawinan.
2. Memberikan kontribusi pemikiran dan dijadikan pertimbangan bagi usaha reformulasi pasal-pasal KHI pada tarap penyempurnaan agar lebih aplikatif, berkepastian hukum dan mengandung kemaslahatan dalam usaha reaktualisasi hukum Islam di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Dari usaha eskplorasi yang penyusun lakukan terhadap karya-karya yang membahas tentang aturan-aturan KHI, sepengetahuan penyusun, belum ada karya ilmiah yang khusus memfokuskan pembahasannya tentang inkonsistensi pasal-pasal KHI mengenai beda agama dalam hal sebelum dan sesudah perceraian secara tuntas dan signifikan. Namun, ada beberapa karya yang dapat penyusun kutip di sini karena mempunyai kesamaan pokok masalah, maupun kesamaan metodologi dan analisis.

Pertama, penelitian Zarkasji Abdul Salam sebagaimana dikutip oleh Suryanto dalam skripsinya yang berjudul “Larangan Perkawinan antar Orang yang Berbeda Agama (Suatu Analisis Hukum Islam)”. Dalam penelitian ini dinyatakan, bahwa perkawinan beda agama yang mulai menggejala dalam masyarakat mempunyai dampak yang cukup besar terhadap hubungan suami istri dan anak-anaknya. Tak jarang perbedaan keyakinan itu menjadi kendala untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang damai sejahtera, penuh kasih sayang, hormat menghormati dan saling bertanggungjawab.¹⁷

Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan, bahwa meskipun kebolehan mengawini wanita Kitabiyah (Nasrani dan Yahudi) oleh laki-laki muslim dinyatakan secara tegas dalam al-Qur’an¹⁸, namun karena sikap syirik

¹⁷ Supriyanto, *Larangan Perkawinan antar Orang yang Berbeda Agama; Suatu Analisis Hukum Islam* (Yogyakarta : Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 1997), hlm. 4.

¹⁸ Al-Ma’idah (5) : 5.

yang mereka lakukan terlihat dengan jelas, maka menikahi mereka termasuk perbuatan yang dilarang.¹⁹ Selanjutnya diutarakan bahwa perkawinan beda agama membawa mafsadat yang lebih besar ketimbang maslahatnya, dan jelas ini bertentangan dengan *maqāsid asy-syari'ah*. Dengan pertimbangan itu pula, berlandaskan konsep *sadd az-zari'ah* perkawinan antara muslim dengan non muslim, baik laki-laki maupun perempuan adalah haram hukumnya.²⁰

Kedua, skripsi yang berjudul “ Studi Penetapan Riddah sebagai Alasan Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam”. Skripsi ini dimulai dengan keingintahuan penyusun tentang bagaimanakah pendapat ulama’ dalam memandang riddah sebagai alasan perceraian dan bagaimana pula KHI melihat hal tersebut, kemudian adakah kontradiksi antara aturan yang ada dalam KHI dengan pendapat ulama’ tersebut.²¹ Meskipun tidak dinyatakan dengan jelas dalam metode penelitian, namun terlihat bahwa skripsi ini merupakan studi komparasi yang dilakukan penyusun terhadap kedua ‘sumber hukum’ tersebut.

Di dasarkan pada teori *الحريم له حكم ما هو حريم له*, bahwa keharaman adalah sesuatu yang jelas begitu juga dengan kehalalan, maka menjaga keharaman adalah suatu keharusan. Karena apa bila tidak dijaga dan diantisipasi dengan baik, maka keharaman itu akan menimbulkan keharaman yang lain. Dijelaskan bahwa

¹⁹ Supriyanto, *Larangan Perkawinan antar Orang yang Berbeda Agama*, hlm. 67.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 68.

²¹ Mufty Sulthony, *Studi Penetapan Riddah sebagai Alasan Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta : Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002), hlm. 6.

didasarkan pada *mashlahah* dan *sadd az zari'ah*, maka pernikahan beda agama menurut pendapat ulama adalah sesuatu yang diharamkan. Oleh karena itu, ia harus dicegah, karena apabila tidak, maka ia akan menimbulkan keharaman yang lain, seperti berzina.²²

Dari studi ini penyusun berkesimpulan, bahwa ada ketidakharmonisan/ketidacocokan antara pendapat ulama²³ dengan aturan dalam KHI karena klausul “yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga” yang terdapat dalam pasal 116 huruf (h). Penyusun menganggap klausul tersebut dapat membawa implikasi serius terhadap hal lain dalam rumah tangga. Sehingga adanya klausul “ yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga” dalam pasal tersebut perlu dikaji kembali.²⁴

Skripsi ketiga berjudul “Konsekuensi Yuridis Harta Bersama terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah”. Skripsi ini memang tidak mempunyai kesesuaian dalam hal permasalahan yang dikaji, karena di dalamnya membahas tentang harta bersama, sedangkan penyusun akan membahas seputar nikah beda agama. Namun, ketertarikan penyusun untuk terhadap skripsi ini adalah

²² Oleh karena nikah beda agama dianggap sesuatu yang diharamkan, jika terjadi hubungan persetubuhan antar suami istri dalam perkawinan tersebut maka dihukumi sebagai perzinahan. Lihat Mufty Sulthony, *Studi Penetapan*, hlm. 10-11.

²³ Pendapat ulama yang tertuang dalam kitab-kitab fiqh merupakan materi utama dalam perumusan pasal demi pasal dalam KHI. Lihat Zarkowi Soejoeti, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta : UII Press, tt), hlm. 47-52.

²⁴ Mufty Sulthony, *Studi Penetapan Riddah*, hlm. 66-67.

kesamaannya dalam menganalisis pasal-pasal KHI yang didalamnya terdapat *inkoherensi* antara satu dengan yang lainnya.

Dengan menggunakan teori holistik, teori yang juga dijadikan penyusun untuk mengkaji secara menyeluruh pasal demi pasal dalam KHI, penyusun skripsi ini mencoba menggali ketidaksesuaian antara pasal tentang kewajiban suami memberi nafkah dengan pasal tentang harta bersama.²⁵

Temuan dari skripsi di atas adalah, bahwa kebutuhan ekonomi merupakan tanggungjawab bersama suami istri, sehingga harus ada kompromi antara harta bersama dengan kewajiban suami memberi nafkah. Oleh karena itu, pasal 80 KHI harus mendapat perhatian dalam usaha perbaikan dan penyempurnaan ke depan.²⁶

Sebenarnya masih ada beberapa hasil karya lagi yang mempunyai kesesuaian dengan pokok pembahasan skripsi ini, seperti skripsi yang berjudul “Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam” karya Jauli Muflih, dan skripsi yang berjudul “Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional”, karya Lilis Setyarini N. Kedua skripsi ini menghasilkan kesimpulan yang hampir sama, bahwa mengingat mafsadat yang mungkin timbul dari pernikahan beda agama lebih besar dari manfaatnya, pernikahan beda agama diharamkan dalam Islam, sekalipun nas membolehkan menikahi Kitabiyah. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan tidak disebutkan dengan tegas

²⁵ Alamsyah, *Konsekuensi Yuridis Harta Bersama terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah* (Yogyakarta, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2004), hlm. 15-17.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 89-90.

tentang pelarangan nikah beda agama, hanya saja status sah atau tidaknya diserahkan kepada masing-masing agama.²⁷

Dari beberapa karya tersebut, belum ada satu pun karya yang membahas aturan KHI yang mengatur tentang beda agama, dalam hal sebelum dan sesudah terjadinya perkawinan secara komprehensif. Oleh karena itu, penyusun menganggap perlu diadakan kajian yang mendalam tentang pasal-pasal tersebut, karena sebagaimana kajian yang penyusun lakukan, terdapat inkonsistensi aturan dalam pasal-pasal KHI yang mengatur beda agama dalam hal sebelum dan sesudah terjadinya perkawinan.

E. Kerangka Teoretik

Islam diwahyukan Allah guna membawa perbaikan dalam segala bidang kehidupan manusia. Ia datang melalui wahyu yang diturunkan kepada Muhammad yang hidup di tengah kekacauan akhlak dan kerusakan iman. Firman yang diturunkan merupakan produk sejarah dari dialog ide universal Tuhan dengan realitas empirik, realitas sosial dan budaya yang mengitarinya.²⁸ Jadi, Islam bukan datang dari ruang hampa dan muncul tanpa tujuan. Wahyu Tuhan

²⁷ Jauli Muflih, *Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm. 76. Lihat juga Lilis Setyarini, *Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Yogyakarta : Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1998), hlm. 83.

²⁸ Munawir Sadzali, *Ijtihad Dan Kemashlahatan Umat*, dalam *Ijtihad Dalam Sorotan*, Jalaluddin Rahmad (Ed), cet. ke-1 (Bandung: Mizan, 1980), hlm. 117.

inilah yang kemudian dalam studi hukum Islam disebut sebagai *syari'ah* (hukum syara').

Hukum syara' atau hukum syar'i menurut para ahli syari'at adalah serangkaian *khitab* (firman) Allah yang berkenaan dengan tingkah laku manusia mukallaf yang berbentuk tuntutan dan penyerahan yang menyangkut segala sesuatu tentang tuntutan Tuhan itu.²⁹ Jadi, pada dasarnya syari'at adalah segala tuntunan dan tuntutan yang langsung berasal dari Allah. Menurut Zarkasji Abdul Salam dan Syamsul Anwar, sebagaimana dikutip oleh Amir Mu'alim dan Yusdani, bahwa syari'at merupakan inti paling sentral dari ajaran Islam, sehingga tidak mungkin memahami kebudayaan, ajaran, sejarah, serta tatanan sosial kemasyarakatan Islam tanpa memahami syari'ah.³⁰

Syari'ah merupakan kehendak Tuhan untuk mengatur segala sesuatu yang diciptakannya. Ia mencakup hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Namun demikian, kehendak ini bukanlah sesuatu yang statis dan berlaku selamanya tanpa mengalami perubahan. Di antara kehendak Tuhan itu, ada yang dinyatakan secara global, sehingga belum jelas maksud dan tujuannya. Terhadap firman semacam ini, tentu memerlukan suatu uraian atau interpretasi yang berfungsi sebagai pedoman

²⁹ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang : Angkasa Raya, 1990), hlm. 90.

³⁰ Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta : UII Press Indonesia, 1999), hlm. 20.

pelaksanaan bagi umat manusia.³¹ Jadi, tetap ada ruang atau wewenang yang diberikan kepada manusia untuk menginterpretasikan dan menjabarkan syari'at tersebut dengan cara deduksi analogis maupun dengan proses lainnya.³²

Interpretasi yang dilakukan terhadap syari'at inilah yang kemudian disebut dengan *ijtihad*, yang sebagian darinya bercabang menjadi suatu ilmu yang disebut *fiqh*. Fiqh secara etimologi berarti faham yang mendalam. Sementara secara terminologi, para *fuqaha* mengartikan fiqh sebagai ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amali yang dihasilkan dari dalil-dalil syar'i yang terperinci.³³ Fiqh sebagai ilmu didefinisikan oleh Abu Zahrah sebagai suatu ilmu yang mengupayakan lahirnya hukum syara' amali dari dalil-dalil yang terperinci.³⁴ Jadi, pengertian fiqh sebenarnya mencakup tiga hal utama, yaitu sebagai ilmu, hukum syara' amali, dan dalil-dali yang rinci.³⁵

Dalam perjalanan sejarah, fiqh selalu berubah sesuai dengan tuntutan waktu dan tempat dimana ia harus diterapkan. *Qaul qadim* dan *qaul jadid* Imam Syafi'i, adalah contoh nyata bagaimana fiqh harus adaptif dan responsif terhadap tantangan keadaan dimana ia diberlakukan. Jika tidak demikian, dengan sendirinya fiqh akan ditinggalkan para pengikutnya.

³¹ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran*, hlm. 92.

³² Abdur Rahman I. Doi, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, terj. oleh Basri Iba Asghary, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Rineke Cipta, 1993), hlm 9.

³³ Abd al Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Beirut: Da' al-Kuwaitiyah, 1968), hlm. 11.

³⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Mesir : Da' al-Fikr al-Arabi, t.t.), hlm. 5.

³⁵ Amir Mua'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran*, hlm. 30.

Fiqh harus tetap aktual di tengah kompleksitas permasalahan masyarakat. Permasalahan yang timbul beberapa abad lalu, ketika fiqh dirumuskan, tentu jauh berbeda dengan keadaan masyarakat kekinian. Oleh karena itu, penafsiran fiqh terhadap teks syar'i yang dilakukan ketika itu, tidak sepatutnya diagungkan sebagai sesuatu yang final dan telah sempurna dengan segala ketakutan untuk menyentuhnya.

Kaitannya dengan kondisi objektif fiqh yang ada di Indonesia saat ini, Hasbi Ash-Shiddieqy, sebagaimana dikutip oleh Marzuki Wahid dan Rumadi menyatakan, bahwa ada bagian-bagian fiqh kaum muslim Indonesia yang tidak sesuai dengan rasa kesadaran hukum masyarakat, karena ia (fiqh) masih mengikuti 'urf Timur Tengah yang secara sosiologis dan geografis jauh berbeda dengan keadaan Indonesia.³⁶

Ironisnya, fiqh Timur Tengah yang tertuang dalam pemikiran mazhab tersebut, walaupun mendapat banyak kritik dari banyak kalangan, masih belum tampak akan hilang dari putaran roda intelektualitas fiqh Indonesia. Sebut saja Majelis Ulama Indonesia dan organisasi-organisasi besar semacam NU dan Muhammadiyah, dalam upaya penetapan hukumnya belum dapat melepaskan diri dari pemikiran mazhab, walaupun, seperti Muhammadiyah misalnya, sering mengatakan bahwa mereka tidak bermazhab.³⁷

³⁶ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara*, hlm. 128.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 129.

Kecenderungan fiqh yang demikian menjadikannya sebagai paradigma kebenaran ortodok, yang karenanya semua realitas keberagamaan ditundukkan pada kebenaran fiqh. Bahkan pada titik tertentu cenderung terjadi teologisasi fiqh, dimana dengan klaim teologi semua realitas ditundukkan kepada fiqh. Oleh karena itu, sudah saatnya dipikirkan upaya untuk menggeser paradigma 'kebenaran ortodoksi' kepada paradigma 'pemaknaan sosial', yang di dalamnya fiqh tetap menjadi *counter discourse* (wacana tandingan) dalam belantara pemaknaan yang tengah berlangsung.³⁸

Usaha reaktualisasi dan adaptasi dengan realitas dan kebutuhan masyarakat tidak hanya ditujukan pada produk-produk fiqh saja. Dalam konteks ke-Indonesia-an, hukum yang berlaku pun harus sejalan dengan kebutuhan dan rasa kesadaran hukum masyarakat. Terlebih kaitannya dengan skripsi ini, yang menyoroti KHI sebagai objek penelitiannya. Sebagaimana disebut di atas, bahwa KHI adalah hasil dari usaha positifisasi abstraksi hukum Islam (fiqh) melalui proses legislasi.

KHI lahir atau sengaja dilahirkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan hukum masyarakat muslim Indonesia dalam masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Hukum secara umum bertujuan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Soedjono Dirdjosisworo, sebagaimana dikutip oleh Sudarsono, mendefinisikan tujuan hukum secara lebih terperinci. Ia mengemukakan, bahwa tujuan diberlakukannya hukum dalam masyarakat adalah untuk menjaga

³⁸ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. vii.

keseimbangan antara kebebasan dan ketertiban, antara kepentingan pribadi dan kepentingan antar pribadi, antara kelestarian dan kebaruan, dan untuk menjamin keseimbangan dan kepastian hukum.³⁹

Oleh karena itu, sebagai perangkat hukum, bila aturan-aturan yang ada di dalamnya dirasa sudah tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, maka meminjam istilah Amir Syarifuddin, harus segera diusahakan adanya reformulasi produk hukum tersebut agar lebih dekat pada penjaminan kepastian hukum dan kemaslahatan.

Kaitannya dengan skripsi ini, penyusun akan mencoba membawa kerangka pembaruan dan tujuan hukum untuk melakukan analisis terhadap inkonsistensi pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang beda agama dalam hal-hal sebelum dan sesudah terjadinya perkawinan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu jenis penelitian yang menelusuri dan mengumpulkan bahan-bahan pustaka sebagai bahan utama penelitiannya. Penelitian jenis ini cukup ditempuh dengan meneliti karya-karya yang telah ada, baik berupa buku, jurnal, artikel, maupun hasil-hasil

³⁹ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : Rineka Putra, 1991), hlm. 54-57.

penelitian yang dibukukan atau hanya dimuat di internet yang mempunyai pokok permasalahan sejenis. Walaupun dalam penelitian ini penyusun berusaha untuk menyajikan data empiris sosiologis, tidak berarti penyusun melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data tersebut, namun data-data tersebut merupakan hasil penelitian yang sudah ada guna membandingkan antara teori dengan kenyataan empiris seputar fenomena pernikahan beda agama.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*. Maksudnya, setelah semua data yang diperlukan dapat terkumpul, terlebih dahulu akan dideskripsikan seputar masalah pernikahan beda agama secara umum. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pada pokok masalah skripsi ini, yaitu inkonsistensi pasal-pasal KHI yang mengatur tentang beda agama dalam hal sebelum dan sesudah terjadinya perkawinan, yang disertai dengan analisis normatif dan yuridis

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif-yuridis*. Kemudian, penyusun juga menggunakan pendekatan *historis* untuk melihat konteks kesejarahan dalam penyusunan dan perumusan pasal demi pasal KHI. Pendekatan normatif digunakan untuk mengetahui ketentuan nas dengan menelusuri teks al-Qur'an dan al-Hadis serta hasil-hasil pemahaman (*ijtihad*) dari kedua nas tersebut yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir maupun fiqh, konvensional maupun kekinian, yang membahas tentang permasalahan nikah

beda agama. Menurut Munawwir Sadzali, pendekatan normatif adalah suatu cara untuk menganalisa data dengan menggunakan pendekatan terhadap dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia.⁴⁰ Sementara itu, pendekatan yuridis digunakan sebagai cara untuk mengetahui ketentuan perundang-undangan (*yuridis formal*) yang berlaku, yang mengatur tentang hubungan beda agama dalam hal sebelum dan sesudah terjadi perkawinan.

4. Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan, maka data-data yang dibutuhkan dikumpulkan dengan cara melakukan penelusuran dan telaah terhadap berbagai macam karya tulis yang membahas seputar pernikahan beda agama, baik dari perspektif normatif maupun yuridis formal.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara berfikir *deduktif-induktif*. Cara berfikir *deduktif* digunakan untuk menganalisa premis-premis yang bersifat umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Sementara cara berfikir *induktif* dipakai guna menganalisa premis-premis khusus, yang secara *sosiologis-historis* menjelaskan fakta-fakta yang berhubungan dengan pembahasan ini, selanjutnya premis-premis khusus itu diorganisasikan menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.

⁴⁰ Munawwir Sadzali, *Rekonstruksi Ajaran Islam* (Jakarta : Pustaka Panji Masyarakat, 1998), hlm. 143.

Kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Artinya, penyusun melakukan analisis terhadap data yang telah terkumpul dan membahasnya secara lebih mendalam, baik dari ketentuan normatif maupun peraturan perundangan yang secara formal berlaku di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam melakukan pembahasan dan menjadikannya karya yang sistematis, maka penyusun membuat sistematika penyusunan dan pembahasan skripsi ini dalam beberapa bab, yaitu :

Bab pertama, berisi pendahuluan yang bertujuan untuk mengantarkan pembahasan skripsi ini secara menyeluruh dan sistematis. Bab ini terdiri dari enam sub bab, yaitu Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoretik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, berisi tinjauan umum seputar polemik Nikah Beda Agama. Mengingat perdebatan seputar pernikahan beda agama ini telah berlangsung lama dan tak kunjung mendapatkan titik temu karena perbedaan pemahaman dan penafsiran terhadap nas dan konteks masyarakat. Bab ini akan dirinci dalam tiga sub bab. Sub bab pertama membahas tentang Pengertian Pernikahan Beda Agama. Hal ini penyusun bahas dalam bagian tersendiri karena pengertian yang mendalam tentang nikah beda agama untuk membangun sebuah persepsi yang komprehensif dari sekian banyak definisi yang diberikan para pakar hukum. Sub

bab kedua membahas tentang Tujuan Pernikahan. Setiap perbuatan hukum pasti mempunyai dampak dan tujuan hukum. Untuk menganalisis sebuah aturan hukum, peran tujuan hukum tidak dapat dikesampingkan. Oleh karena itu, menganalisis aturan hukum tentang nikah beda agama, tidak dapat dilepaskan dari tujuan pernikahan itu sendiri. Kemudian, sub bab yang terakhir akan membahas tentang Dasar Hukum Pernikahan Beda Agama, sub bab ini meliputi Nikah Beda Agama menurut Nas dan Nikah Beda Agama menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Bab ketiga, berisi tentang Kompilasi Hukum Islam dan Kategorisasi Ketentuan-Ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang Berhubungan dengan Pernikahan Beda Agama. Pembahasan dalam bab ini bertujuan untuk mengetahui aspek kesejarahan ketika KHI digagas dan dirumuskan serta memberikan gambaran holistik mengenai semua pasal-pasal dalam perkawinan dan perceraian yang berkaitan perbedaan agama. Dalam bab ini akan terdapat empat sub bab. Sub bab pertama berbicara tentang Islam dan Legislasi Nasional sebelum Kompilasi Hukum Islam. Sub bab kedua akan berisi tentang Sejarah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Sub bab ketiga akan berisi tentang gambaran Pasal-Pasal KHI yang Mengatur tentang Beda Agama sebelum terjadinya Perkawinan. Sub bab ini meliputi Larangan Kawin dan Pencegahan Perkawinan. Sub bab terakhir akan berbicara tentang Pasal-Pasal KHI yang Mengatur tentang Beda Agama sesudah terjadinya Perkawinan. Sub bab ini meliputi Batalnya Perkawinan dan Putusnya Perkawinan.

Bab keempat adalah Analisis terhadap Inkonsistensi Pasal-Pasal KHI yang Mengatur tentang Beda Agama dalam Hal Sebelum dan Sesudah Terjadinya Perkawinan. Bab keempat ini akan berisi Analisis Normatif, dan Yuridis serta dampak yang mungkin timbul akibat inkonsistensi aturan-aturan KHI tentang Beda Agama. Analisis normatif penyusun anggap penting untuk didahulukan karena bahan pokok KHI diambil dari kitab-kitab fikih hasil interpretasi dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Kemudian dilanjutkan dengan analisis yuridis yang menyangkut inkonsistensi substansi materi hukum KHI dan dampak yang mungkin dapat timbul dari inkonsistensi tersebut.

Bab kelima adalah bab terakhir yang merupakan penutup dari serangkaian pembahasan yang ada dalam skripsi ini. Bab ini akan meliputi Kesimpulan dan Saran-Saran Penyusun.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah uraian pada bab-bab sebelumnya, berikut beberapa hal yang dapat penulis simpulkan sebagai hasil dari studi ini :

1. Pasal-pasal KHI yang mengatur hubungan antar agama dalam hal sebelum dan sesudah terjadinya perkawinan, memiliki inkonsistensi yang cukup membingungkan, khususnya bagi masyarakat sebagai subjek hukum.
2. Inkonsistensi pasal-pasal di atas dapat berakibat tidak dapat dijalkannya substansi hukum yang terkandung dalam KHI secara efektif dan dilandasi dengan kesadaran, baik oleh penegak hukum maupun masyarakat sebagai subyek hukum.
3. Inkonsistensi pasal-pasal KHI tersebut dapat mendorong sebagian pihak untuk melakukan *hilah* (manipulasi) untuk melepaskan diri dari ikatan hukum yang serba formalistik.
4. Melihat konteks sosial kemasyarakatan dewasa ini, redaksi maupun substansi pasal-pasal KHI yang mengatur hubungan beda agama, sudah waktunya mengalami perubahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat sesuai dengan kesadaran hukum mereka.

B. Saran-Saran

Setelah penelitian ini, penulis berinisiasi agar ;

1. Hakim sebagai pelaksana dan penegak hukum yang diberi wewenang untuk berijtihad dalam suatu perkara, semestinya tidak memandang KHI sebagai produk hukum yang matang dan sempurna, mengikat dan kaku, yang akhirnya menjadikan KHI konservatif dan mati.
2. Masih ada waktu untuk merubah dan memperbaiki redaksi dan substansi dari pasal-pasal KHI, tergantung bagaimana *greget* umat muslim, cendikiawan, civitas akademika, dan aparat pelaksana hukum, agar tidak konservatif dan terhindar dari inkonsistensi, baik pasal demi pasal atau ayat demi ayat dalam satu pasal.
3. Harus segera diusahakan reformulasi terhadap pasal-pasal KHI agar lebih responsif, berkepastian, dan dapat diterima masyarakat serta menerima keinginan masyarakat.
4. Diusahakan peningkatan status KHI, dari sekedar bagian Inpres, menjadi sebuah Undang-Undang agar berkepastian hukum dan berlaku mengikat bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
5. Studi tentang KHI harus tetap dilakukan secara berkesinambungan, guna memberi kontribusi bagi usaha reformulasi dan reaktualisasi hukum Islam di Indonesia.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

a. Kelompok Al-Qur'an, Tafsir dan Ilmu Terkait

Ibn Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, 4 juz, Beirut : Da' al-Ma'rifah, 1989.

Ismail, Achmad Syarqawi, *Rekonstruksi Konsep Wahyu Muhammad Syahrur*, Yogyakarta, elSAQ Press, 2003.

Razi, Muhammad Fakhr al-, *Tafsir al-Kabir*, 17 juz, Beirut : Da' al-Ma'rifah, 1989.

Rida, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, 12 juz, Beirut: Da' al-Ma'rifah, t.t.

Sabuni, Muhammad Ali al-, *Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, 2 juz, Beiru : Da' al-Fikr, t.t.

Shihab, M. Quraisy, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat*, Bandung : Mizan, 1996

Taba'taba'i, Muhammad Husayn, *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, 21 juz, Beirut : al-Mu'assasah al-A'lam li al-Mathbu'ah, 1403 H/1983 M.

b. Hadis

Asqalani, Ibn Hajar al-, *Bulu'g al-Mara'ib min Adilat al-Ahkam*, t.tp, 852 H.

c. Kelompok Fiqih dan Ilmu Terkait

Amir Mu'allim dan Yusdani dalam *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta : UII Press Indonesia, 1999.

Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang : Angkasa Raya, 1990.

- Arief, Abd. Salam, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan Realita, Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, Yogyakarta : LESFI, 2003.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9, Yogyakarta : UII Press, 1999.
- Coulson, NJ., *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, terj. oleh Tim P3M, Jakarta : P3M, 1987.
- Doi, Abdurrahman I., *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, terj. oleh Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta : Raja Grafindo, 1996.
- Doi, Abdurrahman I., *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, terj. oleh Basri Iba Asghary, cet. ke-1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Eoh, O.S., *Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktik*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.
- Habsyi, M. Bagir, *Fiqih Praktis Menurut al-Qur'an, Sunnah dan Pendapat Ulama*, cet. ke-1, Bandung : Mizan, 2002.
- Hakim, Abdul Hamid, *al-Mu'in al-Mubin*, Jakarta : Bulan Bintang, 1977.
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997.
- Jažiri, Abd ar-Rahman al-, *Kitāb al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Kairo : t.tp, 1970.
- Khallaf, Abd al-Wahhab, *Ilm Ushūl al-Fiqh*, t.tp : Dař al-Kuwaitiyah, 1968.

- Majelis Ulama Indonesia, *Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta : Pustaka Panjimas, 1984.
- Mattola, Muhammad Galib, *Ahl al-Kitab, Makna dan Cakupannya*, Jakarta : Paramadina, 1998
- Mudzhar, Muhammad Atho, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum di Indonesia, 1979-1988)*, Jakarta : INIS, 1993.
- Muflih, Jauli, *Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam* Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami dan istri*, Yogyakarta, Tazzafa dan Academia, 2004.
- Ramulyo, Muhammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 13 juz, Kuwait : t.t., 1968.
- Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Setyarini, Lilis, *Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1998.
- Sulthony, Mufty, *Studi Penetapan Riddah sebagai Alasan Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Supriyanto, *Larangan Perkawinan antar Orang yang Berbeda Agama; Suatu Analisis Hukum Islam*, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

Taimiyah, Ibnu, *Majmu' Fatawa*, t.tp. : al-Mamlahah al-Arabiyyah as-Sa'udiyah, 1398 H.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2003.

Tim Paramadina, *Fiqh Lintas Agama ; Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2004.

Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafidz Anshari, dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta : Pustaka Firdaus dan LKiS, 2002.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al Fiqh*, Mesir : Da' al-Fikr al-'Arabi, t.t.

Zuhaili, Wahbah al-, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Damsyiq : Da' al-Fikr, 1989.

d. Kelompok Lain-Lain

Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gema Insani Press, 1994.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : CV. Akademika Pressindo, 1992.

Alamsyah, *Konsekuensi Yuridis Harta Bersama terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah*, Yogyakarta, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2004.

- Ali, Maulana Muhammad, *Islamologi*, terj. oleh R. Kaelan dan HM. Bachrun,
 Jakarta : Ikhtiar Baru, 1977.
- Ditbinbapera Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta :
 Ditbinbapera, 1992.
- Hakim, Lukman, *Fakta dan Data, Usaha-Usaha Kristenisasi di Indonesia*,
 Jakarta : Media Dakwah, 1991.
- Harahap, Yahya, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU
 No.7 Tahun 1989*, Jakarta : Pustaka Kartini, 1990.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir, Arab-Indonesia*,
 Yogyakarta : Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984.
- Rasyidi, Muhammad, *Kasus RUU Perkawinan, dalam Hubungan Islam dan
 Kristen*, Jakarta : Bulan Bintang, 1979.
- Sadzali, Munawir, *Ijtihad Dan Kemaslahatan Umat*, Bandung: Mizan, 1980.
- Sadzali, Munawwir, *Rekonstruksi Ajaran Islam*, Jakarta : Pustaka Panji
 Masyarakat, 1998.
- Sardar, Muhammad Ziauddin, *Masa Depan Islam*, terj. oleh Fathurrahman,
 Bandung : Pustaka, 1987.
- Shihab, Alwi, *Membendung Arus; Respon Gerakan Muhammadiyah terhadap
 Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, Bandung : Mizan, 1998.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Rineka Putra, 1991.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, cet. ke-3,
 Yogyakarta : Liberty, 2004.

Tim Penyusun Biografi, *Prof. KH. Ibrahim Hosein dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Putra Harapan, 1990.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1988.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam, Surabaya : Arkola, t.t.

Usep Ranuwijaya, *Hukum Tata Negara Indonesia, Dasar-Dasarnya*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1999.

